PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Kode Pos 64419
Telephon dan Fax. (0358) 321162
www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/86 /K/411.307/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Individu;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Paturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas

Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berllaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada Tanggal : 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK

[illegible] SORINGI, AP. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/ 86 /K/411.307/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. JABATAN : KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. TUGAS : Menetapkan Kebijakan Teknis, Menyelenggarakan Kebijakan Teknis, Evaluasi dan Pelaporan serta Menyelenggarakan Tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	satuan	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (Indeks)		**a) konsep :** jumlah indeks desa yang tertangani	Renstra Dinas PMD Tahun 2baia025 - 2029	
			b) definisi operasional : jumlah indeks desa yang tertangani setiap bulan yang ada di kabupaten nganjuk berdasarkan pendataan yang dilakukan		
			C) Formulasi Perhitungan : **Id : √D1+D2+D3+D4+D5+D6**		
			D) Manfaat : Untuk Meningkatkan Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Tertangani Di Kabupaten Nganjuk:		

			1. Mengidentifikasi Prioritas Pembangunan Desa Yang Paling Membutuhkan Perhatian. 2. Mengalokasikan Anggaran Pembangunan Desa Yang Lebih Efektif Dan Efisien. 3. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa. 4. Memantau Kemajuan Pembangunan Desa.		
			E) Cara Pengumpulan Data : Dengan Cara 1. Survei Desa (Sensus), Sosialisasi, Pengumpulan Data Penginputan Data Serta Melakukan Perbaikan Data Dalam Sistem Informasi Desa Yang Yg Disediakan Kementerian.		
			F) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Tahun		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. JABATAN : SEKRETARIS DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. TUGAS : Memberikan Pelayanan Administratif dan Teknis yang Meliputi Perencanaan, Keuangan, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan Rumah Tangga dan Urusan ASN kepada Semua Unsur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. FUNGSI :
 1). Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Program dan Anggaran
 2). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.
 3). Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
 4). Pembinaan Aparatur
 5). Pengelolaan Urusan Kepegawaian
 6). Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran
 7). Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah
 8). Pembinaan dan Koordinasi Urusan Kepegawaian
 9). Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
 10). Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Berkaitan dengan Tugasnya.

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	**a) Konsep :** Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
				b) Definisi Operasional : Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi : Jumlah Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ada x 100%		
				d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Dokumen atau Laporan		
				f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Laporan Administrasi Keuangan	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
				b) Definisi Operasional : Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun : Jumlah Dokumen atau Laporan		

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		Administrasi Keuangan yang ada x 100% **d) Manfaat :** Mengetahui Jumlah dan Jenis Laporan Administrasi Keuangan yang disusun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa **e) Cara Pengumpulan Data :** Menyiapkan Laporan Administrasi Keuangan **f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data :** Setiap Triwulan		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
				b) Definisi Operasional : Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan **c) Formulasi Perhitungan :** Jumlah Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun : Jumlah Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang ada x 100% **d) Manfaat :** Mengetahui Jumlah dan Jenis Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa **e) Cara Pengumpulan Data :** Menyiapkan Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian **f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data :** Setiap Triwulan		

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	➢ Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) ➢ Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) ➢ Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum **b) Definisi Operasional :** Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan **c) Formulasi Perhitungan :** Jumlah Paket atau Laporan Administrasi Umum yang disusun : Jumlah Paket atau Laporan Administrasi Umum yang tersedia x 100% **d) Manfaat :** Mengetahui Paket atau Laporan Administrasi Umum yang disusun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa **e) Cara Pengumpulan Data :** Menyiapkan Dokumen atau Laporan Administrasi Umum **f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data :** Setiap Triwulan	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	➢ Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD **b) Definisi Operasional :** Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan **c) Formulasi Perhitungan :** Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan : Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang ada x 100%	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
				d) Manfaat : Mengetahui Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah SKPD yang di peroleh dari proses pengadaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa **e) Cara Pengumpulan Data :** Menghitung Jumlah Barang yang Diperoleh dari Proses		

				Pengadaan		
				f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Triwulan 1		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	**a) Konsep :** Jumlah Persentase Jasa Penunjang	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
				b) Definisi Operasional : Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia dalam 1 Tahun berjalan		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan tersedia : Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang ada x 100%		
				d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia		
				f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat		**a) Konsep :** Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD	Renstra Tahun 2025 - 2029 Dinas PMD	
				b) Definisi Operasional : Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun berjalan		
				c) Formulasi Perhitungan : Jumlah Barang Milik Daerah yang Terawat : Jumlah Barang Milik Daerah yang ada x 100%		
				d) Manfaat : Mengetahui Jumlah Barang Milik Daerah yang Terawat di Dinas		

				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.			
				e) Cara Pengumpulan Data : Menyiapkan Barang Milik Daerah yang Akan Dilakukan Pemeliharaan			
				f) Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Setiap Triwulan			

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan,Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Pembinaan Umum Tingkat Kabupaten
dibidang Penataan Desa dan Kerja Sama Desa.
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan ,yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
4. Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
5. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa
6. Pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerja sama desa
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA (IKI)	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA
1.	Meningkatnya penataan desa yang legal,	1.1. Jumlah desa yang memiliki batas	Desa	Definisi Operasional: Desa yang telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penegasan dan Penetapan Batas	Database Peraturan Bupati di Bagian Hukum Setda; Peta	Katim/Sub-Koordinator Penataan

	efektif, dan berkelanjutan	administrasi sesuai dengan peraturan		Desa yang definitif. Indikator ini mengukur hasil akhir (outcome) dari fasilitasi penataan wilayah, yaitu adanya kepastian hukum.	Batas Desa yang telah disahkan.	Desa
		1.2. jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kewenangan desa	desa	definisi operasional: desa yang telah menetapkan peraturan desa (perdes) tentang kewenangan desa sebagai *hasil akhir* dari proses pembinaan yang diberikan. indikator ini tidak hanya menghitung kehadiran dalam bimtek, tetapi mengukur keberhasilan pembinaan.	database perdes kabupaten; laporan hasil pembinaan dan pendampingan desa.	Katim/Sub-Koordinator Penataan Desa
		1.3. jumlah desa yang difasilitasi sarana prasarana desa	desa	definisi operasional: desa yang telah difasilitasi memasukkan daftar usulan prioritas sarpras yang selaras dengan kewenangannya ke dalam dokumen rkpdes/apbdes sampai dengan dengan terwujudnya sarana prasarana yang diusulkan.	dokumen rkpdes & apbdes yang telah diverifikasi; laporan hasil pelaksanaan kegiatan.	Katim /Sub-Koordinator Penataan Desa
2.	Terjalinya kerjasama desa yang produktif dan legal	2.1. jumlah dokumen kerjasama antar desa yang disusun	dokumen	definisi operasional: diukur dari jumlah peraturan bersama kepala desa (permakades) tentang kerjasama antar desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.	database peraturan bersama kepala desa; register kerjasama desa di tingkat kabupaten.	Katim /Sub-Koordinator Kerjasama Desa
		2.2. jumlah dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga	dokumen	definisi operasional: diukur dari jumlah perjanjian kerja sama (pks) atau mou antara pemerintah desa dengan pihak ketiga (swasta/akademisi/ngo) yang telah ditandatangani dan memiliki rencana aksi (action plan) yang jelas.	arsip pks/ mou kerjasama desa; dokumen rencana aksi.	Katim /Sub-Koordinator Kerjasama Desa
		2.3. jumlah dokumen	dokumen	definisi operasional: diukur dari jumlah dokumen kesepakatan formal yang	dokumen rpkp; notulensi	Katim/ Sub-Koordinator

		kerjasama antar desa dalam kawasan perdesaan		telahdisepakati bersama oleh desa-desa dan menjadi dasar pengembangan kawasan.	kesepakatan bersama antar-desa; sk bupati tentang penetapan kawasan perdesaan.	Kerjasama Desa

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan,Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Pembinaan Umum Tingkat Kabupaten
Di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan ,yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa
3. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa
4. Pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayan Masyrakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Persen (%)	**A. Konsep indikator kinerja :** Desa yang tata kelola administrasi pemerintahannya adalah desa yang terpenuhi produk hukum (APBDES,PABPDes,SOTK), peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, mengevaluasi perkembangan desa (EPDESKEL),megupdate profil desa, terpenuhi Rencana Pembangunan Desa(RKPDes, RPJMDes, Terpenuhi Administrasi Desa(Administrasi Umum,Administrasi	1. Data Rekapitulasi Tagihan Administrasi Pemerintah Desa 2. Data Aparatur Pemerintah Desa 3. Data Epdeskel 4. Data Prodeskel 5. Data Produk Hukum Desa 6. Data Rencana Pembangunan Desa	Kepala Dinas PMD

				Penduduk,Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya), Peningkatan Kapasitas BPD, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terpenuhi Laporan Kepala Desa (LPPD,IPPD,LKPPD) **B. Definisi operasional :** Desa dengan administrasi yang baik adalah a. Desa yang terpenuhi produk hukum (APBDES,PABPDes,SOTK), b. Desa yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, mengevaluasi perkembangan desa (EPDESKEL) tepat waktu c. Desa yang megupdate profil desa tepat waktu d. Desa yang terpenuhi Rencana Pembangunan Desa(RKPDes, RPJMDes, e. Desa yang terpenuhi Administrasi Desa(Administrasi Umum,Administrasi Penduduk,Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya),	7. Data Laporan Pertanggungjawaban 8. Data Jumlah Anggota BPD	

				f. Desa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas BPD, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, g. Desa yang terpenuhi Laporan Kepala Desa (LPPD,IPPD,LKPPD) tepat waktu **C. Formulasi perhitungan indikator kinerja** Jumlah Desa Tertib Administrasi X 100 % Jumlah Seluruh Desa		

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan , Pelaksanaan Kebijakan , Koordinasi dan Pembinaan Umum Tinkat Kabupaten di

Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa.

Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan , aset dan ekonomi desa
2 Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan .aset dan ekonomi desa
3 Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan ,aset dan ekonomi desa
4 Pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 .	Meningkatnya Tertib Administrasi Penggeloaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Keuangan Yang Baik	Desa	A.Konsep indikator kinerja : 1. Jika Jumlah desa dengan administrasi keuangan Yang baik maka Transparansi dan akuntabilitas Desa Juga Naik. B. Definisi Operasional : Desa Dengan Administrasi Keuangan Yang baik adalah : a. Desa yang menyusun APBDES Tepat waktu. b. Desa yang salur Dana Desa dan ADD Tepat Waktu. c. Desa yang menyampaikan Laporan	Siskeudes	Kepala Dinas

				Pertanggung jawaban Keuangan Desa Tepat waktu.		
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Penggelolaan Aset Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Penggelolan Aset DesaYang Baik.	Desa	A. Konsep Indikiator Kinerja : Jika Jumlah Desa Dengan Administrasi Penggelolaan Aset Desa Baik dan naik Maka Administrasi Pemerintahan yang Baik juga naik. B. Definisi Operasional : Desa Dengan Administrasi Penggelolaan Aset Desa Yang baik adalah Desa yang Mengumpulkan / Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi aset Desa .	Sipades	
t 3.	Meningkatnya Tingkat Keaktifan Bum Desa	Persentase Bum Desa yang Aktif	Persentas e	A. Konsep Indikator Kinerja : Jika Persentase Bum Desa Aktip Naik Maka Kemandirian Ekonomi Desa Juga Baik. B. Definisi Operasional : Bum Desa yang aktif adalah Bum Desa Yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya.	DDC	
				C. Formula Penghitungan : Bum Desa Yang Aktif X 100 % Jumlah Seluruh Desa		

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang PMD LKD
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan .Pelaksanaan Kebijakan , Koordinasi dan Pembinaan Umum Tingkat Kab. Di Bidang Pemberdayaan .
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan ,yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan Kemasyarakatan desa.
4. Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa
5. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa
6. Pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayan Masyrakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaan diberdayakan	Persen (%)	a. Konsep indikator kinerja Desa yang kelembagaan masyarakatnya diberdayakan adalah desa yang terpenuhi legalitas/SK kelembagaan masyarakatnya (8 masalah), peningkatan apasitas kelembagaan masyarakat (9 masalah) , KPM melaporkan konvergensi stunting (1 masalah), kegiatan gotong royong aktif (1 masalah), PKK aktif (1masalah), peningkatan UEM melalui Bumdes (1masalah), fasilitasi	1. Data LKD dan LAD 2. Data KPM 3. Data KPMD 4. Data score card village 5. Data kegiatan Gotong royong	Kepala Dinas

				pemanfaatan TTG oleh desa (1 masalah). Total ada 22 masalah. b. definisi operasional indikator kinerja kelembagaan masyarakat terdiri dari RT,RW,PKK, Karang taruna, Posyandu, LPM, LAD, KPMD c. formulasi perhitungan indikator kinerja diukur dari masalah pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang diselesaikan/jumlah masalah pemberdayaan kelembagaan masyarakat x 100%, desa dikatakan diberdayakan bila skor minimal 55 % **Rumus persentase : jumlah desa yang diperdayakan : 264 desa**	6. Data fasilitasi kegiatan PKK 7. Data fasilitasi kegiatan TTG dan kegiatan UEM	

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada Tanggal : \ Agustus 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOPINGI, AP. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001